



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009 - 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang berbunyi Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
 - c. bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memerlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk menentukan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan secara bertahap untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 - 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009 -2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RPJMD Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 2

RPJMD Provinsi merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya daerah otonom sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD Kabupaten/Kota mengacu pada RPJMD Provinsi.
- (2) Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bappeda Kabupaten/Kota melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda Provinsi.

Pasal 4

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB VIII : PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
- BAB IX : PENUTUP.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Provinsi.
- (2) Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat kurun waktu Tahun 2009-2013 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten/Kota.
- (3) RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai RPJMD Kabupaten/Kota yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan RPJMD menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram.
pada tanggal 2 Maret 2009

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 14

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2009
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009 - 2013

I. UMUM

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) tanggal 14 Agustus 1958, pada awal pembentukannya, penyelenggaraan Pemerintah masih tumpang tindih, yaitu berdasarkan Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah. Keadaan ini berlangsung sampai tanggal 17 Desember 1958, yang menandai terbentuknya Daerah Tingkat I NTB secara nyata, yang kemudian dijadikan sebagai lahirnya Provinsi NTB yang sampai saat ini memasuki usia 50 tahun.

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan 137 pulau-pulau kecil yang mengelilinginya, dihuni oleh beraneka ragam suku bangsa dengan adat istiadatnya yang juga berbeda, namun mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan dan mencapai tujuan dan cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkrit pencapaian tujuannya.

Berdasarkan Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disingkat RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. Selanjutnya pada ayat (3) huruf c dijelaskan bahwa RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2009-2013, ditetapkan dengan maksud memberikan arah bagi pemerintah daerah dan masyarakat NTB serta dunia usaha (baik yang ada di daerah maupun luar daerah) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama, dalam berbagai program pembangunan daerah yang terpadu, fokus dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tujuan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2009-2013 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Tahun 2009-2013, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan dokumen perencanaan detail lainnya.

Karena lampiran RPJM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, maka batang tubuh dari Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 - 2013 cukup terdiri dari 8 (delapan) pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJM Daerah Provinsi, hubungan konsultasi dalam penyusunan RPJM Daerah Provinsi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah Provinsi dan RPJM Daerah Kabupaten dan Kota, dan ruang untuk melakukan perubahan terhadap RPJM Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Nusa Tenggara Barat dengan berlakunya RPJM Daerah Provinsi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

RPJMD bukan hanya merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam program-program pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga merupakan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan daerah. Artinya, RPJMD merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya pembangunan yang akan dilaksanakan secara bersama dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

RPJMD tidak saja menjadi acuan utama untuk penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD tetapi juga dijadikan pedoman untuk menyusun RKPD dan KUA, PPAS serta RKA-SKPD yang merupakan bahan dasar penyusunan RAPBD, agar sasaran pembangunan daerah saling terkait dan saling menunjang dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran kerangka visi, misi dan program Kepala daerah.

RPJMD berisi informasi tentang sumberdaya yang diperlukan, dan indikator capaian mulai indikator keluaran sampai dengan dampak yang hendak dicapai dalam mewujudkan visi Kepala Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan konsultasi dan koordinasi dalam ketentuan ini adalah dalam rangka menciptakan sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2009 - 2013 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2009 - 2013. Karena itu, Bappeda Kabupaten dan Kota perlu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda Provinsi untuk penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2009- 2013 dan oleh Kepala Bappeda Kabupaten dan Kota terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dan Kota. Hal ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dari hasil evaluasi secara keseluruhan tersebut. Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi yang dilakukan mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan substansi perencanaan, dimaksudkan untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa mendatang. Fokus utama evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diarahkan kepada hasil, manfaat, dan dampak dari rencana pembangunan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas